

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

National Cardiovascular Center

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420 Telpon 021.5684086 - 093, 5681111, Faksimile 5684230

Surat Elektronik: website@pinhk.go.id http://www.pjnhk.go.id

142

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR: KP.01.03/II/.∞57../2014

TENTANG

PENETAPAN KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.

- Menimbang: a. bahwa profesionalisme staf medis perlu ditingkatkan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien:
 - b. bahwa komite medik memiliki peran strategis dalam mengendalikan kompetensi dan perilaku staf medis di rumah sakit serta dalam rangka pelaksanaan audit medis:
 - c. bahwa nama nama yang tercantum dalam Keputusan ini telah memenuhi persyaratan dan mampu sebagai Ketua dan Anggota Kepengurusan Komite Medik di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita:
 - d. bahwa berdasarkan butir (a, b dan c) tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4396;
 - 2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan:
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 2357/Menkes/Per/XI/2011 tanggal
 November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/MENKES/SK/ XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit:
- 17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1336/MENKES/SK/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENETAPAN KOMITE MEDIK DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

KESATU: Nama-nama Staf Medik Fungsional (SMF) yang tersebut dibawah ini sebagai pengurus komite medik di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No	Nama	lab atau
140		Jabatan
1	Dr. dr. Indriwanto Sakidjan Atmo Sudigdo, Sp.JP(K).,FIHA	Ketua
2	dr. Doni Firman, Sp.JP(K)., FIHA	Sekretaris
Sub Komite Kredensial		
1	Dr. dr. Anwar Santoso, Sp.JP(K), FIHA	Ketua
2	dr. Novik Budiwardhana, Sp.A	Anggota
3	Dr. dr. Amiliana Mardiani Soesanto, Sp.JP(K)., FIHA	Anggota
Sub Komite Mutu dan Profesi		
1	Prof.Dr.dr. Bambang Budi S, Sp.JP(K)., FIHA., FAPSC	Ketua
2	dr. Chairil Gani Koto, Sp.AN	Anggota
Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi		
1	dr. Dicky Fakhri, Sp.B., SpBTKV	Ketua
2	dr. Eka Harmeiwaty, Sp.S	Anggota

KEDUA

- : 1. Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara:
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis: dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
 - 2. Dalam melaksanakan tugas kredensial komite medik memiliki fungsi sebagai berikut:
 - penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian:
 - 1). kompetensi;
 - 2). kesehatan fisik dan mental;
 - 3). perilaku;
 - 4). etika profesi.
 - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan;
 - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
 - e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat.
 - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
 - g. melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
 - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
 - 3. Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis komite medik memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan audit medis;
 - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
 - b. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan
 - c. rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medis yang membutuhkan.
 - 4. Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis komite medik memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
 - b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
 - d. pemberian nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite medik berwenang:
 - 1. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privileae*):
 - 2. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (clinical appointment);
 - 3. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (*clinical privilege*) tertentu; dan

- 4. memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege);
- 4. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;
- 6. memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan:
- 7. memberikan rekomendasi pendampingan (proctoring); dan
- 8. memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin;
- 9. menetapkan sub komite yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku:
- 10. Bila diperlukan Ketua Komite Medik dapat mengusulkan wakil ketua kepada Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

KELIMA

: Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka surat keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor: KP.04.04/II/0691/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Penetapan Komite Medik dan Addendum Perubahan KP.01.03/II/0589/2013 tanggal 23 November 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi dan disertai ucapan terima kasih selama menjalankan tugas.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan

KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR UTAMA.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 26 Februari 2014

ANANTO INDRIANTORO NP 195711041986101001

Tembusan:

- 1. Ketua Dewan Pengawas RSJPD. Harapan Kita;
- 2. Para Direktur RSJPD. Harapan Kita;
- 3. Ketua SPI RSJPD. Harapan Kita;
- 4. Ka. Bag. Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana RSJPD. Harapan Kita:
- 5. Ka. Bag. SDM dan Organisasi RSJPD. Harapan Kita.